



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0220 /35.09.325/2018

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " DHARMA WANITA "
Alamat TK	: Jln. Rajawali No. 60, Desa. Kemuningsari Lor Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
Berdiri mulai	: 01 April 2002
NS TK	: 00.2.05.24.17.010
Nama Yayasan	: YAYASAN DHARMA WANITA
Alamat Yayasan	: Jln. Rajawali No. 60, Desa. Kemuningsari Lor Kecamatan Panti, Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 22 Desember 2015 / Nomor : 49

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Sembilan Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh* (19 April 2020) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **19 April 2018**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



DREH SYAFI, M.Si.

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006